

**ANALISIS YURIDIS PERKARA GUGATAN WARIS
DALAM PUTUSAN NOMOR 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

DEWI FATIMAH NUR SULISTYANI

NIM: 210114014

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, M.H

NIP. 198207290120092011

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Sulistyani, Dewi Fatimah Nur. 2018. *Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

Kata Kunci: Gugatan *obscur libel*, waris, putusan *niet ontvankelijeverklaard*.

Perkara waris yang tidak diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena gugatan yang kabur (*obscur libel*). Adapun sebab gugatan tidak dapat diterima, karena posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatannya kontradiksi, termasuk obyek yang disengketakan tidak jelas apa jenisnya, dan kurang lengkapnya para pihak dapat mengakibatkan tidak diterimanya gugatan waris tersebut. Jadi intinya, apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil dan materilnya, maka pengadilan akan menolak gugatan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis perkara gugatan waris dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan bagaimana analisis yuridis terhadap konsekuensi penolakan perkara gugatan waris dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah *library research* menggunakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Analisis data menggunakan analisa kualitatif berupa content analisis atau deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis yuridis perkara gugatan waris dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, gugatan penggugat tidak dapat diterima karena *obscur libel*. Landasan hukum acara baik formil dan materil yaitu pada Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg, Pasal 120 dan 123 HIR dengan Pasal 8 ke 3 Rv. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, terkait perkara tersebut, telah memenuhi syarat untuk tidak dapat diterima surat gugatan pihak penggugat. Sedangkan dalam Hukum Islam dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 11-12, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 c, 174, 178, dan 180. Suatu perkara waris yang telah diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn apabila gugatan tidak dapat diterima, maka konsekuensi atas penolakan perkara tersebut yaitu tidak dapat menentukan siapa yang menjadi ahli waris, menentukan mengenai harta peninggalan, menentukan bagai masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan. Terhadap tidak diterimanya gugatan dalam putusan majelis hakim, maka penggugat apabila ingin memperkarakan kembali, maka dia harus mengajukan gugatan baru setelah diperbaiki.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Dewi Fatimah Nur Sulistyani
NIM : 210114014
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris Dalam
Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn Di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 20 Juli 2018

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. ()
3. Sekretaris : Martha Eri Safira, M.H. ()

Ponorogo, 20 Juli 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam waris Islam, apabila terjadi konflik antar para ahli waris maka diselesaikan di Pengadilan Agama. Guna menghindari konflik antara ahli waris akibat kesalah pahaman dalam pembagian harta waris untuk menetapkan secara adil kepada yang berhak menerimanya, maka telah disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 180, yaitu:¹

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”*²

Dasar Hukum Islam di Indonesia yang dijadikan pijakan oleh hakim Pengadilan Agama yaitu dengan dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Lahirnya KHI, merupakan salah satu bentuk untuk membantu lancarnya persidangan di Pengadilan Agama. Sedangkan, eksistensi Pengadilan Agama yang diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 13.

²al-Qur'an, 1:180.

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.³

Perkara waris Islam merupakan permasalahan perdata yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, hal ini diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Suatu sengketa perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka jalur yang ditempuh terakhir adalah melalui lembaga pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan atau tuntutan hak terhadap pihak yang dirasa merugikan ke pengadilan.

Ada kalanya pengajuan gugatan ke pengadilan oleh ketua pengadilan ditolak atau tidak dapat diterima. Beberapa alasan tidak dapat diterimanya gugatan penggugat yaitu, karena gugatan tidak berdasarkan hukum, gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat, gugatan kabur (*obscur libel*), gugatan masih prematur, gugatan *ne bis in idem*, gugatan salah alamat (*error in persona*), gugatan daluwarsa atau gugatan telah lampau waktu, gugatan pengadilan tidak berwenang mengadili.⁴

Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan berdasarkan alasan-alasan diatas, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut. Konsekuensi hukumnya adalah perkara tidak dapat diterima dan harus membuat gugatan baru jika ingin perkara tersebut diperiksa oleh

³Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan*, 4.

⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), 299.

pengadilan. Biasanya gugatan tidak dapat diterima, karena posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatannya kontradiksi, termasuk obyek yang disengketakan tidak jelas apa jenisnya, dan kurang lengkapnya para pihak dapat mengakibatkan tidak diterimanya gugatan waris tersebut. Jadi intinya, apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil dan materilnya, maka pengadilan akan menolak gugatan tersebut.

Ada satu perkara tentang sengketa waris yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada Tahun 2016. Dalam perkara No. 341/Pdt. G/2016/PA.Kab. Mn, para pihak, pada sidang pertama telah diberi kesempatan untuk mediasi. Sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 majelis telah memerintahkan penggugat dengan tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai mediator, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Juni 2016, mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara waris dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat, sebagai berikut: penggugat mempunyai putra putri 8 orang, yang telah memberikan tanah-tanahnya kepada putra putrinya termasuk kepada (Alm), yaitu anak pertama dari penggugat. Dalam gugatannya penggugat mengajukan gugatan ahli waris berupa tanah dan rumah peninggalan (Alm) yang dikuasai oleh (Tergugat I) yaitu Istri ke kedua (Alm) dan (Tergugat II)

yaitu anak (Alm) dengan Istri kedua. Penggugat mendalilkan bahwa sepeninggal istri pertama, almarhum menikah lagi tetapi tidak secara sah. Sehingga tergugat I tidak memiliki surat nikah yang sah.⁵

Menurut majelis, dengan tidak adanya hubungan waris antara penggugat dengan tergugat, maka dalil eksepsi yang diajukan oleh tergugat I dan II yang mengatakan bahwa perkara ini bukanlah perkara waris dapat dibenarkan karena perkara waris semestinya antara penggugat dengan tergugat harus memiliki hubungan waris yang jelas, sementara menurut penggugat, tergugat I dan II tidak pernah menikah dengan (Alm), sehingga tidak terdapat hubungan waris antara penggugat dengan para tergugat.⁶

Penggugat menyatakan tetap pada pendirian, bahwa perkara ini adalah perkara waris dengan mengakui eksepsi tergugat bahwa tergugat I pernah menikah dengan (Alm) dan melahirkan tiga orang anak, salah satunya tergugat II dan anak ke tiga, maka penggugat dengan sendirinya harus pula dalam gugatan ini melibatkan anak ke tiga dari tergugat I sebagai salah satu ahli waris dari (Alm) minimal sebagai turut tergugat. Oleh karena itu, dengan tidak dilibatkannya seluruh ahli waris dalam gugatan ini, maka menurut majelis gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat dinilai sebagai gugatan yang kurang pihak.⁷

Berdasarkan putusan majelis hakim gugatan penggugat dalam perkara ini bukan merupakan perkara waris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49

⁵ Putusan perkara No. 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. 20.

⁶ Ibid., 23

⁷ Ibid., 24

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa-siapa yang menjadikan ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, tetapi cenderung merupakan perkara perdata umum yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.⁸

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkara waris akibat gugatan yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) oleh majelis hakim, yaitu putusan terhadap perkara Nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Berdasarkan putusan tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini agar lebih terarah dan terfokus, maka pokok masalahnya adalah :

1. Bagaimana analisis yuridis perkara gugatan waris dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

⁸ Putusan perkara No. 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. 23

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap konsekuensi penolakan perkara gugatan waris dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana analisis yuridis perkara gugatan waris dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis terhadap konsekuensi penolakan perkara gugatan waris dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat berguna untuk hal:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum acara perdata Islam yang berkaitan dengan tema gugatan waris yang tidak diterima atau N.O atau *niet onvankelijkeverklaard* oleh Pengadilan Agama karena gugatan di anggap sebagai gugatan tidak jelas kabur (*obscure libels*).

2. Manfaat praktis

- a. Dapat menjadikan dasar pertimbangan atau rekomendasi dalam proses penyusunan peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan teknis yang memberikan perhatian besar terhadap penguat hukum waris di Indonesia.
- b. Dapat menjadi dasar bagi penegak hukum (hakim di Pengadilan Agama), penelitian ini juga berguna untuk dapat menyelesaikan sengketa waris bagi orang Islam di bidang hukum waris.
- c. Sebagai masukan bagi praktisi hukum yang bersinggungan dengan masalah waris Islam.
- d. Dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang akan mengajukan perkara waris Islam di Pengadilan Agama.
- e. Dapat dijadikan rekomendasi, diskusi dan referensi peneliti selanjutnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah yang berkaitan dengan gugatan tidak jelas kabur (*obscure libels*) dalam memutuskan suatu perkara waris.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi oleh Moh. Alimin, UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2013. Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Tidak Diterima Dalam Perkara Waris Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Gresik (Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2011/PA.Gs).

Dalam penelitian ini lebih menfokuskan tentang putusan Pengadilan Agama Gresik tentang gugatan waris yang Tidak diterima oleh hakim karena dianggap sebagai gugatan *error in persona* sehingga

akibatnya adalah gugatan yang tidak dapat di terima. Karena pada isi gugatannya isteri dari pewaris tersebut dimasukkan sebagai pihak Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *obscure libels*. Akibat dari kesalahan penarikan seorang isteri dilibatkan sebagai penggugat maka sesuai dengan hukum acara peradilan agama ketika adanya suatu gugatan cacat formil yang harus dilakukan adalah tidak mengabulkan serta tidak menerima gugatan yang diajukan para pengugat.

2. Skripsi oleh Asrika Shabrina R, Universitas Brawijaya, tahun 2015. Analisis gugatan pembagian waris tidak dapat diterima (Studi Prespektif Perkara Waris Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.Mlg).

Dalam penelitian ini lebih menfokuskan tentang permohonan yang prematur, tidak jelas, dan kabur *obscure libels*. Karena permohonan Pemohon pada dasarnya dan yang sebenarnya adalah sengketa penguasaan harta milik sah Pemohon sendiri yang kehendaknya akan segera dijual guna memenuhi kebutuhannya yang sekarang dikuasai Termohon dan terlebih lagi bahwa sekarang obyek yang dimohonkan tersebut dalam jaminan pihak ketiga yaitu BRI Unit Singosari dan telah jelas pula bahwa yang menjadi kehendak pemohon adalah penjualan serta pembagian harta miliknya sendiri, bukan sebagai sengketa (pembagian) harta warisan.

3. Skripsi oleh Nur Avik, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2015. Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus *Niet Ontvankelijke Verklaarg*

Di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor: 0963/Pdt.G /2010/PA.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs).

Dalam penelitian ini lebih menfokuskan tentang alasan hakim memutus perkara gugatan waris dengan putusan *niet onvankelijkeverklaarg* tersebut adalah tidak menyebutkan pernikahan pewaris, inkonsistensi tanggal kematian isteri 1 dan 3, kurang jelasnya pokok tuntutan, kurang jelasnya siapa yang berhak menjadi ahli waris, tidak jelas obyek waris, tidak jelasnya bagian masing-masing, dan adanya kesalahan pada surat kuasa.

4. Skripsi oleh Binti Mamluatul Rohmah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Obscuur Libel* Dalam Gugatan Waris Studi (Perkara Nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg).

Dalam penelitian ini lebih menfokuskan tentang *obscuur libel* sebab terjadi *error in persona*, karena Penggugat II masih dibawah umur dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan, serta identitas Penggugat II tidak terdiskripsikan secara jelas bahwa Penggugat II sebagai subjek hukum diwakili oleh ibunya.

5. Skripsi oleh Andi Mekasari, Universiras Hasanuddin Makassar, tahun 2014. Tinjauan Terhadap Gugatan Tidak Diterima (*Niet OnvankelijkeverKlaard*) Dalam Perkara Perlawanan Eksekusi (Studi Kasus Putusan Nomor: 09/Pdt.Plw/2011/PN.Sidrap).

Dalam penelitian ini lebih menfokuskan tentang kesalahan dari pihak penggugat dalam merumuskan gugatannya juga bagian dari

kelalaian oleh pihak pengadilan. Oleh sebab itu, penelitian ini lebih memfokuskan tentang putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang gugatan waris yang tidak diterima *niet ontvankelijkverklaard* oleh hakim karena tidak jelasnya objek sengketa dan siapa yang menjadi ahli waris. Sehingga mengakibatkan gugatan kabur *obscure libels*, dan tidak adanya peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan yang membenarkannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan (*library research*) data yang diperoleh melalui penelitian pustaka, yaitu mengumpulkan data-data secara langsung dengan cara melalui buku-buku, umum maupun agama, berbagai peraturan perundang-undangan, surat-surat edaran Mahkamah Agung dan petunjuk serta Kementerian Agama, yurisprudensi peradilan, dan karya tulis ilmiah.⁹ Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian ini dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti akan menjabarkan, menggambarkan kajian tentang gugatan waris yang tidak diterima Nomor: 341/Pdt.G/2016/PA.Kab. Mn.

Dirumuskan sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian

⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut, dan menilai pertimbangan hakim yang terkait dengan gugatan waris.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan penulisan ini diperlukan data dan sumber data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab. Mn. tentang gugatan waris yang tidak dapat diterima.

b. Sumber data

Sumber data yang diperoleh oleh penulis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:¹⁰

a) Al-Qur'an

b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 194-195.

c) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

d) Undang-Undang Hukum Acara Perdata

2) Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh melalui wawancara kepada majelis hakim dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni: Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan, hasil-hasil penelitian, buku-buku atau karya tulis dari pakar hukum, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Seperti yang telah disebutkan pada sumber data diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui *library research*. Data dari pustaka, peneliti membaca sumber-sumber data, ditulis data-data yang penting terkait permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Kemudian memberikan kesimpulan dari data-data yang dibaca dan ditulis.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengandakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis. Tentu saja hal

tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.¹¹

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa kualitatif berupa content analisis atau deskriptif analisis yaitu pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Penerapannya dengan cara mengumpulkan dan menyusun data-data yang terkait dengan tema yang diteliti, dan berbagai permasalahan yang terkait untuk kemudian di analisis. Setelah data-data berhasil dikumpulkan dengan lengkap dan dipisah-pisahkan atau diklasifikasikan sesuai dengan relevansi pokok permasalahan kemudian dilakukan analisa data secara normatif kualitatif, yaitu untuk membahas bahan penelitian yang datanya mengarahkan pada kajian yang bersifat teoritik tentang konsep-konsep, kaidah hukum, doktrin-doktrin, dan bahan hukum lainnya.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diharapkan adalah data yang *valid* dan *reliabel* artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.¹² Ada dua hal penting dalam proses ini, antara lain:

¹¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

¹² Fajar ND, dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 176.

a. *Validitas dan Reliabilitas*

Validitas dan *reliabilitas* data tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur *validitas* dan *reliabilitas* data itu sendiri. Alat ukur harus *validitas* ini harus dibuat dengan tepat pilihan, teliti dan tepat sasaran. Peneliti melakukan *validitas* dan *reliabilitas* terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, dengan mengukur aturan tersebut masih berlaku atau sudah tidak berlaku.

b. Keterikatan dan Keterhubungan

Dalam rangka seleksi data penelitian atau bahan hukum dibutuhkan ketajaman berfikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati bahan hukum yang telah diperoleh. Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi harus dilakukan dengan cermat. Bahan hukum tersebut harus menunjukkan adanya kererikatan dengan topik penelitian. Disamping itu antara data primer dan bahan hukum harus terkait satu sama lainnya dan demikian juga antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar peneliti akan menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab, agar memudahkan dalam pembahasan alur pemikiran dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

¹³ Fajar ND, dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 179-180.

1. Bab Pertama Pendahuluan

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari skripsi ini yang mencakup: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

2. Bab Kedua Landasan Teori

Merupakan landasan teori yang berfungsi untuk mengetengahkan kerangka teori awal yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari gugatan perkara dalam perspektif hukum acara peradilan, prosedur pengajuan gugatan, kewarisan menurut hukum islam.

3. Bab Ketiga Paparan Data

Berisi tentang deskripsi hasil penelitian yang meliputi keberadaan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang meliputi: kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan deskripsi perkara gugatan waris yang tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun putusan nomor: 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

4. Bab Keempat Analisis

Berisi tentang analisis yuridis perkara gugatan waris dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan analisis yuridis terhadap konsekuensi penolakan perkara gugatan waris dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

5. Bab Kelima Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUM FORMIL DAN KEWARISAN

A. Gugatan Perkara Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan

1. Pengertian Gugatan

Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja, diantaranya ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 120 HIR menggunakan istilah gugatan perdata. Gugatan yang diajukan melalui kuasa hukum, dengan surat kuasa khusus. Pengadilan berwenang memerintahkan pemberi kuasa yang harus memenuhi syarat yang digariskan pada Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 1 Tahun SEMA Nomor 4 Tahun 1996.¹⁴ Demikian juga pada Pasal 1 Rv menyebutkan istilah gugatan, namun jika pasal itu dibaca keseluruhan, yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan perdata.

Sudikno Mertokusumo, juga mempergunakan istilah gugatan berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Sedangkan menurut Yahya Harahap, gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa*¹⁵ yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

¹⁴ M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), 19.

¹⁵ Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa*, artinya sengketa harta benda antara seorang dengan orang lain, yakni pihak yang merasa hak-haknya dirugikan.

- a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.
- c. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.
- d. Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak.
- e. Gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.¹⁶

2. Bentuk gugatan

Bentuk gugatan yang diatur dalam perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Bentuk lisan

Bentuk gugatan lisan, diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang menegaskan: *Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.* Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan memformulirkan gugatan tertulis. Pengajuan atau pemasukan gugatan secara lisan, disampaikan sendiri

¹⁶Marta Eri Safira, *Hukum Acara perdata*, (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2017), 25.

oleh penggugat. Tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yang ditunjuknya.¹⁷

b. Bentuk tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBg). Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.¹⁸

Dari penjelasan tersebut, surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.¹⁹

3. Formulasi Gugatan

Perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 Rv.²⁰ Diuraikan secara rinci yang harus dirumuskan dalam surat gugatan, yaitu:

a. Ditujukan (Dialamatkan) Kepada Pengadilan Sesuai Dengan Kompetensi Relatif

¹⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 50.

¹⁸Ibid., 52.

¹⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1998), 39.

²⁰Marta Eri Safira, *Hukum Acara*, 15.

- b. Diberi Tanggal
- c. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa
- d. Identitas pihak-pihak, meliputi:
 - 1) Nama lengkap, termasuk gelar, bin/binti
 - 2) Alamat
 - 3) Umur
 - 4) Pekerjaan
 - 5) Agama
- e. Posita atau dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*)

Untuk menghindari terjadinya gugatan yang kabur atau *obscuur libel* harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), menjelaskan hubungan hukum yang berkaitan dengan materi atau objek yang disengketakan.
- 2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*), menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi atau objek perkara dengan dasar hukum yang didalilkan.²¹

Dalam perumusan *Fundamentum Petendi* atau dalil gugatan ada dua teori mengenai posita, yaitu:

- 1) *Substantierings Theorie*, teori ini dalam surat gugatan harus disebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa

²¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 60.

hukum yang menjadi dasar gugatan dan yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa itu.

- 2) *Individualiserings Theorie*, teori ini kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan cukup dengan hanya menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.²²

f. Petitum Gugatan

Supaya gugatan tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan pokok tuntutan yang berisi deskripsi yang jelas.²³

Petitum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. *Petitum* yang tidak jelas dan tegas, dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) karena dinilai gugatan cacat formil.

Petitum dapat berupa:

- 1) Tuntutan *Primair*/ Tuntutan Pokok, yaitu tuntutan yang menjadi tujuan pokok penggugat mengajukan gugatan agar hakim memutusnya.
- 2) Tuntutan *Subsidaire*/ Pengganti, yaitu jika tuntutan *Primair* tidak dikabulkan, maka setidaknya agar tuntutan *subsidaire* yang dikabulkan biasanya berbunyi : “*Mohon Putusan yang seadil-adilnya*”.
- 3) Tuntutan tambahan, yaitu tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok.²⁴

²²M. Anshary, *Hukum Acara Perdata*, 25.

²³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 66.

²⁴M. Anshary, *Hukum Acara Perdata*, 26.

4. Gugatan Cacat Formil

Syarat formil gugatan sebagaimana dalam formulasi gugatan di atas, jika mengabaikannya maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat, artinya gugatan dianggap tidak memenuhi tata tertib beracara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Gugatan tersebut dapat tidak sah/cacat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijkverklaard*) antara lain, yaitu:

a. Gugatan mengandung *error in persona*

Adanya cacat yang berbentuk *diskualifikasi in person*, yakni penggugat tidak memilih *persona standi in judico*, pihak tergugat keliru (*gemis aanhoedanigheid*) atau tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan mengandung cacat formil *plurium litis consortium*.²⁵

b. Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan

Apa yang disengketakan berada diluar kompetensi atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut lingkungan peradilan lain.²⁶

c. Gugatan *obscuur libel*

Gugatan yang mengandung cacat *obscuur libel*, yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat yang jelas dan pasti.

Gugatan ini kabur dikarenakan, yaitu:

²⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 988.

²⁶*Ibid.*, 989.

- 1) Dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan.²⁷
- 2) Tidak jelas objek sengketa, letak batas luas dan tidak didukung sertifikat yang jelas.
- 3) Petitum gugatan tidak jelas, sehingga tidak jelas dengan apa yang dituntut. Dengan demikian, terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita gugatan.
- 4) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*, apabila gugatan yang diajukan sama dalil dasar alasannya, diajukan oleh pihak yang sama dan hubungan yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan pengadilan.

d. Gugatan masih prematur

Gugatan yang diajukan masih belum cukup dasar alasannya atau belum terbuka bagi hakim.

e. Gugatan telah daluwarsa

Gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang untuk menggugatnya.²⁸

B. Prosedur Pengajuan Gugatan

1. Diawali dengan adanya gugatan yang masuk ke pengadilan

Gugatan tersebut diproses dahulu di bagian panitera perdata yaitu mulai dari membayar panjar biaya perkara, penetapan nomor register

²⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 989.

²⁸Ibid., 990.

perkara, disampaikan ke Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui panitera agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan.²⁹

2. Pada persidangan pertama

- a. Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir, sedangkan tergugat hadir. Apabila penggugat telah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur.³⁰
- b. Tergugat tidak hadir, sedangkan penggugat hadir. Apabila dalam sidang pertama tersebut pnggugat hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan Verstek.³¹
- c. Tergugat tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban. Maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya.³²
- d. Penggugat dan tergugat tidak hadir dalam sidang, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi samapai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa.

²⁹Marta Eri Safira, *Hukum Acara*, 23.

³⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara*, 84.

³¹Ibid.

³²Ibid., 91.

e. Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberikan kesempatan untuk merubah dan dicatat panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 hari.³³

3. Perdamaian

Hal ini dalam perkara perdata diatur pada Pasal 130 HIR/154 RBg dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.³⁴ Juga diatur dalam Pasal 56 ayat (2), 65, 82, 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31, 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.³⁵ Jika selama 40 hari tersebut mediasi atau damai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh Penggugat. Dalam prakteknya pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat sepakat. Hal ini untuk menghemat waktu. karena pada dasarnya gugatan tersebut sudah dibaca oleh Tergugat ketika gugatan disampaikan pengadilan (juru sita) minimal 3 hari sebelum persidangan pertama dimulai.

4. Pembacaan gugatan

Setelah selesai pembacaan gugatan atau dianggap dibacakan, Majelis Hakim menanyakan kepada tergugat apakah ada tanggapan baik lisan maupun tertulis. Apabila lisan majelis hakim pada persidangan

³³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 92.

³⁴Ibid.

³⁵Ibid., 93.

tersebut akan mencatat dan apabila tertulis biasanya diberi kesempatan 1 minggu untuk menanggapi yang disebut dengan jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Dalam jawaban tergugat ini tergugat dapat melakukan bantahan, mengakui dan tidak membantah dan tidak mengakui (referte) serta mengajukan eksepsi (formil dan materil) dan rekonsensi (gugatan balik). Terdapat beberapa kemungkinan dari penggugat, yaitu muncabut gugatan, mengubah gugatan dan mempertahankan gugatan.³⁶

5. Pada persidangan

Menyerahkan jawaban tergugat, menurut Pasal 121 ayat (2)/Pasal 145 ayat (2) RBg. Jo. Pasal 132 ayat (1) HIR/Pasal 158 ayat (1) RBg tergugat dapat mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan. Dalam prakteknya jawaban tergugat tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Penggugat secara tertulis untuk menanggapi Jawaban Tergugat yang disebut dengan Replik Penggugat (Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat). Replik Penggugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil isi gugatan adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam jawaban tergugat adalah salah. Replik juga bisa lisan tentunya jika lisan jawaban harus dibacakan agar Penggugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.³⁷

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 97.

³⁷ Ibid.

6. Pada persidangan berikutnya

Menyerahkan replik penggugat dalam prakteknya replik penggugat juga tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada tergugat secara tertulis untuk menanggapi replik penggugat yang disebut dengan duplik tergugat (tanggapan terhadap replik penggugat). Selanjutnya, menyerahkan duplik tergugat yaitu tanggapan terhadap replik penggugat. Setelah duplik, majelis hakim akan melanjutkannya penyerahan alat-alat bukti tertulis penggugat. Kemudian Tergugat diminta juga menyerahkan alat-alat bukti tertulis kepada majelis hakim. Ada beberapa kemungkinan dari tergugat merupakan jawaban terhadap pokok perkara, yaitu:

a. Eksepsi (tangkisan)

Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak. Eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR/162 RBg, Pasal 125 ayat (2) HIR/133-136 HIR/149 ayat (2), 160- 162 RBg dan Pasal 356 ayat (4) Rv.³⁸

³⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 98.

b. Mengakui bulat-bulat

Apabila tergugat dalam jawabannya itu mengakui seluruh dalil-dalil gugatan secara bulat, maka perkara dianggap telah terbuktidan gugatn dapat dikabulkan seluruhnya.³⁹

c. Memungkiri secara mutlak

Apabila tergugat dalam jawabannya memungkiri secara mutlak, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap berikutnya sampai dapat dibuktikan atau tidaknya dalil-dalil gugat.⁴⁰

d. Mengaku dengan clausula

Apabila tergugat mengaku dengan klausa (syarat-syarat), maka pengakuan itu harus diterima seluruhnya dan tidak boleh dipisahkan. Pemeriksaan dilanjutkan seperti tahap-tahap biasanya.⁴¹

e. Referte

Jawaban berbelit-belit dalam hal ini pemeriksaan diteruskanb seperti biasa.⁴²

f. Rekonpensi (gugat balik)

Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugat penggugat, juga mengajukan gugat balik (rekonpensi) terhadap penggugat. Maka kedudukan tergugat dalam konpensi juga menjadi penggugat dalam rekonpensi, dan sebaliknya penggugat dalam

³⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 102.

⁴⁰Ibid., 103.

⁴¹Ibid.

⁴²Ibid.

konpensi juga menjadi tergugat dalam rekonpensi. Dasar hukum rekonpensi pada Pasal 132 a – b HIR/157-158 RBg.⁴³

7. Penyerahan pembuktian

Setelah penyerahan alat bukti tertulis selesai, jika penggugat merasa perlu menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulisnya, maka majelis hakim memberikan kesempatan dan dilakukan pemeriksaan saksi untuk diminta keterangannya sesuai perkara. Setelah itu baru diberi kesempatan juga pada Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk dimintai keterangannya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat (PS) yaitu Majelis Hakim akan datang ke lokasi objek sengketa (tanah) untuk melihat fakta apakah antara isi gugatan dengan fakta dilapangan mempunyai kesesuaian.⁴⁴

8. Koreklus/Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung.⁴⁵

9. Terakhir adalah putusan hakim (vonis)

Jika eksepsi diterima putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima (*neit onvankeljkverklaard*), jika gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat putusan hakim adalah mengabulkan baik seleuruh maupun sebagian serta jika gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, putusan hakim adalah menolak gugatan. Catatan : sebelum hakim

⁴³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 103.

⁴⁴Ibid., 106

⁴⁵Ibid.

menjatuhkan vonis perdamaian masih dapat dilakukan, bahkan perdamaian tersebut harus selalu ditawarkan hakim pada setiap tahap persidangan.

Apabila para pihak merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi. Pernyataan banding tersebut dapat dilakukan pada saat putusan dijatuhkan atau pikir-pikir setelah 14 hari sejak putusan dijatuhkan.⁴⁶

C. Kewarisan Menurut Hukum Islam

1. Definisi Kewarisan

Kata mawaris diambil dari bahasa Arab Mawaris bentuk jamak (*mirāth*) yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Fiqh mawaris, adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses peninggalan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.⁴⁷

Dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah SAW, hukum kewarisan ditetapkan secara bahasa, kata *warātha* memiliki beberapa arti: pertama mengganti (QS. Al-Naml 27: 16), artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua, memberi (QS. Al-Zumar 39: 74), dan

⁴⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 107.

⁴⁷Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),7.

ketiga, mewarisi (QS. Maryam 19: 6).⁴⁸ Sedangkan dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴⁹

a. Harta peninggalan (*maurūth*)⁵⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dijelaskan, harta peninggalan (*tirkah*) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.⁵¹ Pengertian ini dapat membedakan antara harta peninggalan dan harta waris. Sedangkan harta waris atau *tirkah* adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁵²

b. Pewaris (*muwarīth*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dijelaskan, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan

⁴⁸Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 1.

⁴⁹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, (Grahamedia press, 2014), 382.

⁵⁰Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 61.

⁵¹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, 382.

⁵²M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 10.

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁵³

Dengan demikian pewaris adalah seseorang yang yang meninggal secara hakiki atau sudah dinyatakan meninggal secara hukum dan meninggalkan ahli waris beserta harta peninggalan.⁵⁴

Menurut al-Qur'an dapat diketahui sebagai pewaris yaitu: orang tua, ibu dan ayah (QS. An-Nisa: 11), anak-anak (QS. An-Nisa: 11), suami dan istri (QS. An-Nisa: 12), dan saudara-saudari (QS. An-Nisa: 176).⁵⁵

c. Ahli waris (*wāriṭh*)

Pengertian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 c, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵⁶

Dari definisi Kompilasi Hukum Islam tersebut ada dua aspek yang perlu mendapat penekanan. Hukum kewarisan Islam bahwa hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris itu hanya ditentukan oleh dua jalur kekerabatan saja, yakni: kekerabatan karena hubungan perkawinan dan kekerabatan melalui hubungan

⁵³Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, 382.

⁵⁴Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan*, 62.

⁵⁵Ibid., 63.

⁵⁶Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, 382.

nasab, hal ini didasarkan kepada nash al-Qur'an surat an-Nisa': 11 dan 12.⁵⁷

Jika dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Ahli waris *Dhawīl Furūdih*

Golongan ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti dan bagiannya tersebut telah ditegaskan dalam al-Qur'an dan Hadith, yaitu

- a) 1 anak perempuan $\frac{1}{2}$ bagian;
- b) 2 anak perempuan atau lebih $\frac{2}{3}$ bagian;
- c) Ibu $\frac{1}{6}$ bagian, jika meninggalkan anak dan beberapa saudaranya atau $\frac{1}{3}$ bagian, jika pewaris tidak meninggalkan anak;
- d) Ayah $\frac{1}{6}$, jika meninggalkan anak;
- e) Suami $\frac{1}{2}$ bagian, jika tidak meninggalkan anak atau $\frac{1}{4}$ bagian, jika meninggalkan anak;
- f) Istri $\frac{1}{4}$ bagian, jika meninggalkan anak, atau $\frac{1}{8}$ bagian, jika meninggalkan anak.⁵⁸

2) Ahli waris '*Aṣābāh*

Golongan ahli waris yang "menghabiskan", yakni ahli waris yang mendapat seluruh sisa harta setelah dikeluarkan bagian

Dhu Faraīdh.⁵⁹ Ada tiga macam bagian '*Aṣābāh*, yaitu:

⁵⁷M. Anshary, *Hukum Kewarisan*, 9.

⁵⁸Ibid., 52.

- a) *‘Aṣābāh bin nafsī*, ahli waris laki-laki dalam menerima warisan sebagai *‘aṣābāh* dengan sendirinya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ada empat golongan, yaitu:

Golongan anak yaitu, anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki. Golongan ayah yaitu, ayah, kakek dan seterusnya. Golongan saudara yaitu, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunannya laki-laki. Golongan paman yaitu, paman kandung, paman seayah, anak-anak dari paman dan seterusnya kebawah.⁶⁰

- b) *‘Aṣābāh bil ghaīr*, ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai *Dhāwil Furūdh*, karena mewaris bersama ahli waris laki-laki.
- c) *‘Aṣābāh ma’āl ghaīr*, ahli waris terdiri dari saudara perempuan dan anak perempuan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, *‘aṣābāh* diterapkan dalam kewarisan Islam di Indonesia hanya ada dua macam, yaitu *‘aṣābāh bin nafsī*, dan *‘aṣābāh bil ghaīr*. Sedangkan *‘aṣābāh ma’āl ghaīr* tidak diakui secara yuridis, karena bertentangan dengan ketentuan al-Qur’an surat an-Nisa’: 12 dan 176.⁶¹

⁵⁹Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 147.

⁶⁰M. Anshary, *Hukum Kewarisan*, 55.

⁶¹*Ibid.*, 59.

3) *Dhawīl Arḥām*

Orang-orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian seperti;⁶²

- a) Cucu perempuan dari anak perempuan;
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki;
- c) Cucu laki-laki dari anak perempuan;
- d) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;
- e) Anak laki-laki daari saudara perempuan kandung;
- f) Saudara perempuan dari ayah;
- g) Saudara ibu yang laki-laki dan perempuan.

Ahli waris *Dhawīl Arḥām* tidak dikenal dalam kewarisan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tentang ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.⁶³

2. Sebab-Sebab Mewarisi

a. Pertalian darah dan kekerabatan

Sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 7, 11 dan 127, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ataupun kerabatnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 174 ayat (1) menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-

⁶²Mardani, *Hukum Kewarisan*, 41.

⁶³M. Anshary, *Hukum Kewarisan*, 60.

laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek.⁶⁴

Khusus bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, secara perdata pertalian kekerabatan dan darahnya hanya dengan ibu dan kerabat ibunya saja. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁵

b. Pertalian perkawinan atau semenda

Adanya pertalian perkawinan atau semenda, yang menyebabkan antara suami istri mempunyai hubungan saling mewaris dengan syarat perkawinan didasarkan pada akad nikah yang sah dan masih terikat perkawinan pada waktu meninggalnya suami dan istri. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 12. Ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan ahli waris menurut hubungan perkawinan yang terdiri atas duda dan janda.⁶⁶

c. Karena kesamaan iman pewaris dan ahli waris

Dalam putusan Mahkamah Agung, antara lain putusan Nomor: 172 K/Sip./1974, menegaskan bahwa hukum yang diterapkan dalam membagi harta warisan pewaris tergantung kepada agama si pewaris. Dengan demikian, jika pewaris pada saat meninggalnya beragama Islam, maka hukum yang diterapkan untuk membagi harta warisannya adalah hukum waris Islam. Dan sekiranya di antara ahli

⁶⁴Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, 383.

⁶⁵Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan*, 56.

⁶⁶Ibid., 59.

warisnya ada yang memeluk agama selain agama Islam, maka ahli waris tersebut tidak berhak saling mewarisi karena berbeda iman dan akidahnya dengan pewaris.⁶⁷

Jika ditinjau dari Hukum Kompilasi Islam pada Pasal 174, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁶⁸

3. Penghalang Kewarisan

Faktor-faktor penghalang mewarisi adalah berbeda imam/agama antara pewaris dengan ahli waris, pembunuhan, dan memfitnah.⁶⁹ Ketentuan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menghendaki persyaratan bagi seorang ahli waris adalah tidak melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyebabkan ahli waris terhalang mewarisi, ketentuan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁷⁰

⁶⁷M. Anshary, *Hukum Kewarisan*, 43.

⁶⁸*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*, 383.

⁶⁹M. Anshary, *Hukum Kewarisan*, 44.

⁷⁰Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan*, 10.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis yudisial adalah aparat peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014, tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan

kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terdiri dari Hakim, sebanyak 6 orang yaitu Ketua, Wakil Ketua dan 4 Hakim, Wakil Panitera 1 orang, Panitera Pengganti 4 orang, Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 1 orang. Namun ada juga yang merangkap jabatan lainnya (sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1), yaitu:⁷¹

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

No	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Kafit, M.H	Ketua
2.	Drs. H. Sumarwan, M.H	Wakil Ketua
3.	Drs. Ahmad Muntafa, M.H	Hakim
4.	Dr. Sugeng, M.Hum	Hakim
5.	Moehammad Fathnan, S.Ag., M.H.I	Hakim
6.	Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I	Hakim

⁷¹Data Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 12 Maret 2018.

7.	Drs. Harunurrasyid	Wakil Panitera
8.	Anugerah Bagus P, S.H	Panitera Pengganti/Jurusita Pengganti
9.	Afifi Titazahra, S.H.I	Panitera Pengganti
10.	Suyitno, S.H	Panitera Pengganti/Jurusita Pengganti
11.	Hary Marsono, S.H	Jurusita Pengganti/Bendahara
12.	Agus Sarwiyono	Jurusita Pengganti

Sumber: <http://www.pa.kabmadiun.go.id>

B. Keadaan Perkara

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2016 sisa perkara yang belum selesai sebanyak 350 perkara terdiri dari (perkara gugatan 346 perkara dan perkara permohonan 4 perkara), sedang pada tahun 2017 menerima perkara sebanyak 1742 perkara yang terdiri dari 1586 perkara gugatan dan 156 perkara permohonan. Sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2092 perkara. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2017 sebanyak 1730 perkara (92%) yang terdiri dari 147 perkara permohonan dan 1583 gugatan, sehingga sisa tundakan perkara yang belum diputus sebanyak 362 perkara (7,5%) terdiri dari 13 perkara permohonan dan 349

perkara gugatan. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2017 penerimaan perkara mengalami kenaikan sebanyak 55 perkara (3,06%).⁷²

C. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

1. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Kekuasaan/kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya. Pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:

*“Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.” Pada penjelasan Pasal 4 ayat 1 berbunyi: “Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kodya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.*⁷³

Kewenangan relatif Pengadilan Agama meliputi 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun, yaitu:⁷⁴

- a. Kecamatan Balerejo
- b. Kecamatan Dagangan
- c. Kecamatan Delopo
- d. Kecamatan Geger
- e. Kecamatan Gemarang
- f. Kecamatan Jiwan
- g. Kecamatan Kare

⁷²Data Umum Pengadilan Agama.

⁷³A. Basiq Djalil, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 138.

⁷⁴Data Umum Pengadilan Agama.

- h. Kecamatan Kebonsari
- i. Kecamatan Madiun
- j. Kecamatan Mejayan
- k. Kecamatan Pilangkenceng
- l. Kecamatan Saradan
- m. Kecamatan Sawahan
- n. Kecamatan Wonoasri
- o. Kecamatan Wungu

2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Kekuasaan/kewenangan absolut, yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilannya.

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.⁷⁵

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama disebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi:

⁷⁵A. Basiq Djalil, *Pengadilan Agama*, 139.

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.”

Berdasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006. Ditegaskan bahwa, dalam hal sengketa terhadap waris mengenai hak milik atau sengketa, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Apabila terjadi sengketa hak milik, subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Maka objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam Pasal 49.⁷⁶

Bidang-bidang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama secara umum, sehingga semua Pengadilan Agama hanya boleh mengadili bidang-bidang di atas.

**D. Deskripsi Perkara Gugatan Waris Yang Tidak Dapat Diterima Di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Putusan Nomor:
341/Pdt.G/2016/Kab.Mn**

**1. Deskripsi Singkat Perkara dan Putusan Nomor:
341/Pdt.G/2016/Kab.Mn**

Perkara yang dibahas oleh peneliti adalah perkara putusan pada gugatan waris yang tidak dapat diterima, maka tidak lepas dari redaksi surat gugatan yang diajukan. Penelitian ini diangkat dari perkara yang

⁷⁶A. Basiq Djalil, *Pengadilan Agama*, 140.

ditangani oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2016. Penggugat dengan permohonannya yang diajukan secara tertulis, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 15 Maret 2016 dengan nomor 341/Pdt.G/2016/Kab.Mn.

Adapun duduk pekaranya adalah mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut yaitu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor 341/Pdt.G/2016/Kab.Mn, yaitu:

Bahwa perihal gugatan yang diajukan oleh penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya diketahui bahwa penggugat mempunyai anak putra putri 8 orang. Permasalahan gugatan waris ini adalah persengketaan sebidang tanah darat seluas $\pm 2879 \text{ m}^2$ terletak di Desa Wonoayu, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun. Sertifikat Hak Milik Tarmijan No. 577 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dengan batas-batas, yakni: sebelah utara: Jalan Desa, tanah adalah milik Muh. Nasir, tanah dan bangunan milik negara. Sebelah timur adalah milik tanah Zainuri. Sebelah selatan tanah milik Bu Tarmi. Kemudian di sebelah barat tanah milik Sri Sulasmi. Di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah kerangka kayu jati bentuk serotongan sebanyak tiga wuwungan (rumah depan dan rumah belakang dan empyak belakang).

Penggugat memberikan penjelasan bahwa almarhum menikah secara sah dengan Istri pertama dan istri pertamanya tersebut meninggal dunia

lebih dahulu pada tahun 1982 saat melahirkan dan satu bulan kemudian bayinya tersebut meninggal dunia pada tahun 1978 sedangkan almarhum meninggal 14 Februari 2006 dan meninggalkan barang pemberian dari orang tuanya.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan perkara perdata waris ini diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan tergugat I mengaku pernah menikah dengan almarhum, akan tetapi tidak memiliki surat nikah yang sah. Tergugat I dan tergugat II telah menguasai tanah pekarangan dan rumah peninggalan almarhum secara sepihak dengan tidak sah dan tidak berlandaskan hukum yang sah dan benar. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan tanah pekarangan dan rumah peninggalan almarhum tersebut di atas berasal dari orang tuanya.

Penggugat menginginkan para turut tergugat (turut tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII) digugat dalam perkara ini dikarenakan mereka merupakan ahli waris saudara kandung dari almarhum sehingga berhak berkedudukan sebagai para ahli waris pengganti yang berhak mewaris atau mendapatkan warisan peninggalan almarhum. Karena penggugat merasa dalam posisi yang benar, dan perbuatan tergugat I tergugat II menguasai tanah pekarangan dan rumah almarhum meninggal dunia (tahun 2006) sampai dengan gugatan ini diajukan telah menikmati akses manfaat yang menguntungkan tergugat I dan tergugat II apabila dihitung secara nominal uang setiap tahunnya para penggugat merasa dirugikan

oleh penguasaan tersebut yaitu sebesar rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya tergugat I dan tergugat II haruslah dihukum denda agar membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar: Rp. 500.000,- x 10 tahun - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus dibayar lunas apabila perlu dilakukan upaya paksa penyitaan harta bendanya senilai ganti rugi yang dibebankan kepadanya.

Adapun tentang hukumnya, yaitu: bahwa tentang waris, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mempertimbangkan dengan alasan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni bahwa para tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili perkara ini, juga menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur *obscure libel*.

Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan ahli waris tanah dan rumah almarhum yang dikuasai oleh tergugat I dan II. Menurut penggugat, penguasaan oleh tergugat I dan II atas tanah dan rumah peninggalan almarhum dengan alasan tergugat I pernah menikah dengan almarhum tidak memiliki surat nikah yang sah sehingga pihak tergugat secara sepihak dan tidak sah menguasai peninggalan almarhum tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan, dapat disimpulkan bahwa tergugat I dan II tidak memiliki hubungan waris dengan almarhum sehingga tidak berhak menguasai peninggalan berupa tanah dan rumah milik almarhum

tersebut. Karena dengan tidak adanya hubungan waris antara penggugat dengan tergugat, maka dalil eksepsi yang diajukan oleh tergugat I dan II yang mengatakan bahwa perkara ini bukanlah perkara waris dapat dibenarkan karena perkara waris semestinya antara penggugat dengan tergugat harus memiliki hubungan waris yang jelas, sementara menurut penggugat tergugat I dan II tidak pernah menikah dengan almarhum, sehingga tidak terdapat hubungan waris antara penggugat dengan para tergugat maupun antara para tergugat dengan pewaris dalam hal ini almarhum.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini. Dari beberapa pertimbangan hakim dalam menolak perkara nomor: 341/Pdt.G/2016/Kab.Mn hakim memutuskan, yaitu dalam eksepsi mengabulkan eksepsi para tergugat, sedangkan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.076.000,00 (tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).⁷⁷

Pada hakekatnya tugas pokok Pengadilan Agama adalah menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan hukum Islam, hakim dalam menangani atau mengadili suatu perkara sebelum memutuskan perkara tersebut hakim mempunyai pertimbangan dengan landasan

⁷⁷ Putusan perkara No. 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

hukum atau dasar hukum guna memberikan kepastian hukum dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Nomor: 341/Pdt.G/2016/Kab.Mn

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara waris tersebut adalah sebagai berikut, yang mana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selaku informan dalam penelitian ini, adalah:

a. Dr. Sugeng, M.Hum

Bapak Dr. Sugeng, M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, beliau menyatakan pelaksanaan persidangan terhadap putusan perkara no. 341/Pdt.G/2016/Kab.Mn gugatan waris yang tidak dapat diterima yaitu, sebagai berikut:

“Pelaksanaan persidangan seperti perkara-perkara pada umumnya. Setiap perkara bukan hanya waris saja, langkah awal mendaftarkan perkaranya terlebih dahulu, lalu membayar panjar perkara terlebih dahulu agar mendapat nomor perkara. Setelah mendapatkan nomor perkara dicatat oleh petugas dimasukkan kedalam register. Lalu diserahkan kepada Ketua Pengadilan yang akan menunjuk majelis hakim dan ketua majelis hakim.

Pelaksanaan persidangan diserahkan sepenuhnya kepada ketua majelis hakim dan menetapkan PHS (Penetapan Hari Sidang). Panitera juga menetapkan panitera pengganti dan menunjuk jurusita. Jurusita bertugas memanggil para pihak dihari pertama sidang dengan kurun waktu 3 atau 2 minggu untuk wilayah Madiun, sedangkan untuk luar daerah Madiun ditambah 1 minggu atau 4 minggu, pemanggilan melalui kantor pos. Dalam perkara ini pemanggilannya sejak PHS ditentukan waktunya 3 minggu.

Pelaksanaan sidang pertama, kedua belah pihak hadir maka dilakukan upaya perdamaian (mediasi). Kedua belah pihak akan ditanya mediator dari luar Pengadilan atau didalam Pengadilan, jika didalam Pengadilan Ketua Majelis akan menunjuk hakim sebagai mediator. Pelaksanaan maksimal kerja mediator 40 hari atau 5 minggu untuk wilayah Kabupaten Madiun, sedangkan diluar Kabupaten Madiun selama 7 minggu untuk memberikan laporan hasil mediasi.

Pelaksanaan sidang kedua, harus melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Mediasi dikatan berhasil atau tidak akan dibacakan laporannya pada saat sidang berikutnya. Jika tidak berhasil maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakan gugatannya. Tergugat menyerahkan jawabannya secara tertulis yaitu eksepsi sanggahan/tangkisan.”⁷⁸

Cara membuat gugatan yang baik dan benar agar tidak diputus gugatan tidak dapat diterima yaitu:

“Mengajukan surat gugatan harus memperhatikan syarat-syarat formil maupun materil, hal inilah yang harus dipahami dalam beracara. Dilihat di HIR/Rbg pada Pasal 118 dan 120 HIR, sebagai dasar tentang syarat mengajukan gugatan secara baik dan benar. Memuat identitas yang jelas, yaitu nama bin/binti, umur, pekerjaan, dan alamat lengkap. Mencantumkan peristiwa-peristiwa atau petitum yang pernah dialami mengenai perkara ini, misalnya perkwaninan (pernah menikah dengan..), silsilah harta waris, peristiwanya harus jelas (permintaan harta waris, menetapkan harta waris, membagi harta waris).”

Penyebab putusan nomor 341/Pdt. G/2016/Kab. Mn gugatannya tidak dapat diterima dikarenakan, yaitu:

“Gugatan tersebut mengandung ketidak jelasan makna objek sengketa terhadap penguasaan harta, tidak jelas menyebutkan pokok tuntutan penggugat siapa saja yang menjadi ahli waris, dan tidak konsisten dengan kalimat yang muncul dalam posita, namun yang diminta adalah ganti rugi. Hal inilah yang sering terjadi pada perkara gugatan waris pada umumnya, karena sudah lampau kematiannya yang menjadikan sulit untuk diidentifikasi ahli waris dan objek waris yang ada.”⁷⁹

⁷⁸ Lihat Transkrip Wawancara 01/1-W/12-III/2018

⁷⁹ Lihat Transkrip Wawancara 02/1-W/12-III/2018

Dasar pertimbangan hukum dalam menolak putusan nomor 341/Pdt. G/2016/Kab. Mn, yaitu:

“Suatu perkara yang gugatannya kabur, maka hal yang dilakukan oleh hakim adalah tidak menerima gugatan tersebut sebab isi gugatan yang diajukan penggugat bukan merupakan perkara waris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, tetapi cenderung merupakan perkara perdata umum yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.”⁸⁰

Penjatuhan putusan nomor 341/Pdt. G/2016/Kab. Mn tersebut sudah sesuai dengan hukum acara peradilan, yaitu:

“Sudah sesuai, karena putusan tersebut masuk dalam jenis putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima akibat gugatannya mengandung cacat *obscur libel*, yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat yang jelas dan pasti. Dalam memutus perkara tersebut tidak melalui semua tahapan-tahapan, karena tergugat mengajukan jawaban eksepsinya. Kalau di Pidana seperti Pra Peradilan, sedangkan di Perdata eksepsi. Suatu eksepsi jika dikabulkan maka pokok perkaranya tidak jadi/tidak diperiksa tahapannya, karena kewajiban hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili. Nilai keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang bersifat tidak terbatas dan tidak seimbang”.

Konsekuensi penolakan putusan tersebut terhadap pembagian waris, jika ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan hukum di Indonesia yaitu, sebagai berikut:

“Ditinjau dari hukum Islam yaitu tidak bisa ditetapkan ahli waris, penetapan harta waris, dan pembagian harta warisnya. Maka

⁸⁰Lihat Transkrip Wawancara 03/1-W/12-III/2018

statusnya aquo yaitu dianggap tidak ada perkara yang tidak bisa diadili. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan hukum di Indonesia yaitu membuat gugatan baru dengan alasan-alasan yang baru, dan tidak bisa mengajukan banding setelah BHT setelah 14 hari.”⁸¹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa gugatan penggugat cacat formil, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur, tidak jelas *obscure libels*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Akibat hukumnya, masalah gugatan waris tersebut dianggap tidak ada perkara, sehingga tidak ada eksekusi dalam perkara tersebut, penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya dengan konsekuensi memperbaiki gugatannya kembali.

b. Drs. Ahmad Muntafa, M.H

Dari hasil wawancara penulis dengan Drs. Ahmad Muntafa, M.H selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, beliau menangani perkara Nomor: 341/Pdt.G/2016/Kab.Mn. Beliau menjelaskan bahwa, berikut kutipan wawancara:

“Amar putusan yang menyatakan tidak dapat diterima merupakan putusan akhir yang melalui proses persidangan seperti biasa. Tidak diterimanya gugatan memang mengacu pada pembuatan surat gugatan. Kesalahan membuat gugatan menyangkut pada hal-hal formalitas yang diajukan mengandung cacat. Maka yang dilakukan oleh hakim adalah tidak menerima gugatan dan mengabulkan eksepsi terhadap pokok perkara tersebut”⁸².

⁸¹ Lihat Transkrip Wawancara 04/1-W/12-III/2018

⁸² Lihat Transkrip Wawancara 01/2-W/12-III/2018

Penyebab putusan nomor 341/Pdt. G/2016/Kab. Mn gugatannya tidak dapat diterima karena:

“Isi gugatan yang diajukan penggugat bukan merupakan perkara waris. Dalam gugatan ini ditemukan beberapa hal yang menjadikan gugatan tidak dapat diterima, yaitu adanya ketidakjelasan pada objek waris dalam penguasaan harta dan tidak jelas ahli warisnya.”⁸³

Berdasarkan uraian diatas yang digunakan untuk memutus perkara ini, maka hakim memutus untuk tidak menerima gugatan penggugat sebagai ahli waris dan tidak ada pembagian waris. Mengingat masalah waris yang diajukan, seharusnya jelas dalam pembagian masing-masing ahli waris, dan objek sengketa warisannya.”

c. Drs. Miswan, SH

Dari hasil wawancara penulis dengan Drs. Ahmad Muntafa, M.H selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, beliau menangani perkara Nomor: 341/Pdt.G/2016/Kab.Mn. beliau menjelaskan bahwa, tidak diterimanya gugatan memang terpacu pada pembuatan gugatan, baik dari penggugat atau pengacaranya. Kesalahan dan kurang teliti saring kali terjadi pada pembuatan surat gugatan yang dapat mengakibatkan tidak diterima.

Pertimbangan putusan nomor 341/Pdt. G/2016/Kab. Mn gugatannya tidak dapat diterima, yaitu:

“Kurangunya para pihak ahli waris, karena posita tidak mendukung petitum atau sebaliknya, tidak jelas penguasaan waris

⁸³ Lihat Transkrip Wawancara 02/2-W/12-III/2018

dan adanya ketidak konsistenan dalam pokok permasalahan gugatan yang disebabkan. Karena gugatan perkara perdata waris dengan kalimat posita yang menyebutkan hal ini merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga menjadikan dalil yang tidak relevan, tidak berdasarkan hukum yang benar.”⁸⁴

Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum yang benar, adapun yang selalu di gunakan untuk memutus perkara adalah hukum formil dan materil. Pertimbangan hukum merupakan inti sari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya dicantumkan pula hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Analisis tentang pertimbangan itu kemudian dituangkan dalam bentuk argumentasi yang objektif dan rasional dalam putusan pengadilan. Berdasarkan argumentasi tersebut hakim menjelaskan pendapatnya dan dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam *dictum*. Bahwa Majelis hakim menguraikan pertimbangan hukum yang melatar belakangi gugatan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

⁸⁴ Lihat Transkrip Wawancara 01/3-W/12-III/2018.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERKARA GUGATAN WARIS DALAM PUTUSAN NOMOR 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn berdasarkan hasil data yang diperoleh pada bab sebelumnya bahwa perkara tersebut adalah gugatan waris yang tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sehingga hakim menolak gugatan dari pihak penggugat.

Dalam pembuatan surat gugatan dasar hukum yang digunakan adalah HIR, RBg dan Rv. Berdasarkan aturan hukum tersebut penggugat bebas merumuskan surat gugatannya yang berhubungan dengan kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya. Beberapa ketentuan tersebut memang harus diperhatikan dalam merumuskan gugatan yang akan diajukan ke pengadilan yang berwenang sebab sangat mempengaruhi kesempurnaan gugatan. Sempurna tidaknya sebuah gugatan akan berimplikasi terhadap pertimbangan hakim dalam menilai sinkronisasi antara uraian yang menjadi dasar gugatan dengan tuntutan yang dimohonkan ke pengadilan.

Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaan. Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah

awal penggugat untuk meyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait dalil yang diuraikan dalam surat gugatan. Mengajukan surat gugatan secara tertulis harus sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg, gugatan yang diajukan secara lisan Pasal 120 HIR/144 ayat (1) RBg, dan gugatan yang diajukan melalui kuasa hukum Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 sebagai dasar tentang syarat mengajukan gugatan secara baik dan benar. Gugatan yang dikatakan sempurna adalah surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 Rv. Apabila formulasi surat gugatan tidak dipenuhi yang mengandung cacat formil kabur *obscur libel*, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

Bila ditinjau dalam teori waris hukum Islam, sengketa waris adalah sengketa antara para ahli waris terhadap ahli waris yang lain. Faktor yang dapat mewarisi yaitu pertama, adanya hubungan kekerabatan melalui pertalian darah. Ketentuan ini ditinjau dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

فَلَا مَهْرَ الشُّدُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸⁵

Kedua, hubungan perkawinan yang sah. Ketentuan ini ditinjau dalam al-Qur’an surat an-Nisa’: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ

الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ

وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ

كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ

⁸⁵al-Qur’an 4:11.

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ

مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.⁸⁶

Melihat perkara waris nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn jika ditinjau dari hukum Islam, maka ketentuan QS. an-Nisa’: 11 yang dapat melatar belakangi kekerabatan dalam garis lurus ke atas mempunyai hak waris yaitu “jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam”. Sedangkan dalam ketentuan QS. an-Nisa’: 12 yang dapat melatar belakangi hubungan perkawinan yaitu “Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta... Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta”. Tinjauan hukum Islam QS. an-Nisa’: 11-12 adalah hubungan kekerabatan

⁸⁶ al-Qur’an 4:12.

melalui pertalian darah seorang ibu berhak menjadi ahli waris untuk bagian ibu mendapatkan seperenam dari harta peninggalan pewaris, karena pewaris mempunyai beberapa saudara. Sedangkan dalam hubungan perkawinan, bahwa istrinya memperoleh seperdelapan dari harta pewaris. Apabila suatu ikatan perkawinan yang dianggap sah, sehingga timbul hak saling mewaris antara suami dan istri. Jika perkawinan yang tidak sah, maka tidak akan timbul hak saling mewarisi antara suami dan istri.⁸⁷

Kalau ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 171, 174, 178, dan 180, dalam perkara nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn bahwa ketentuan siapa yang sebagai pewaris adalah terjadinya pewarisan yang telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam. Ketentuan siapa yang menjadi ahli waris adalah adanya hubungan pertalian darah, hubungan ikatan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris berupa benda atau hak-haknya. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing adalah hubungan pertalian darah ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau saudara. Sedangkan hubungan perkawinan pada janda mendapat seperdelapan bagian jika meninggalkan anak. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris menurut Pasal 188 adalah para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan

⁸⁷Lihat Transkrip Wawancara 01/2-W/12-III/2018

permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta waris. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris.

Dalam perkara gugatan waris nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan penggugat, yaitu:

“Terjadi ketidak jelasan dalil gugatan terletak pada penguasaan harta peninggalan pewaris dengan alasan istri pewaris pernah menikah dengan pewaris akan tetapi tidak memiliki surat nikah yang sah, sehingga istri pewaris tidak sah menguasai harta peninggalan pewaris. Dengan tidak adanya hubungan waris antara ibu pewaris dengan istri pewaris, maka dalil eksepsi yang diajukan bahwa perkara gugatan waris yang diajukan bukanlah perkara waris, dapat dibenarkan karena perkara waris semestinya antara ibu pewaris dengan istri pewaris haruslah memiliki hubungan waris yang jelas. Sehingga tidak terdapat hubungan waris antara ibu pewaris dengan istri pewaris maupun antara istri pewaris dengan pewaris.”⁸⁸

Melihat perkara waris nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn telah sesuai dengan dasar pertimbangan hukum yang melatar belakangi gugatan yang tidak dapat diterima, jika ditinjau dari hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam adalah seorang ibu tidak termahjubkan sebagai ahli waris sesuai dengan QS. an-Nisa’: 11 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 c, 174 dan 178. Sedangkan istri tidak dapat menjadi ahli waris karena pewaris dengan istri tidak mempunyai hubungan perkawinan yang sah sehingga tidak timbul hak saling mewarisi sesuai dengan QS. an-Nisa’:12 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 c, 174 dan 180. Apabila ditinjau pada pemeriksaan perkara hanya sampai pada eksepsi yang *nota bene* adalah menyangkut pada masalah hukum

⁸⁸Lihat Transkrip Wawancara 06/1-W/12-III/2018

formil dan tidak dibenarkan memeriksa pokok perkaranya. Karena gugatan tersebut *obscur libel* gugatan yang mengandung cacat formil dalam putusan ini bahwa dalil gugatan atau *fundamental petendi* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Karena gugatan tersebut tidak menjelaskan siapa saja yang ahli waris atas harta warisan pewaris. Petitum yang tidak rinci yang mengakibatkan terdapatnya kontradiksi antara petitum dengan posita. Sehingga putusan hakim adalah menolak gugatan penggugat, yang telah nyata-nyata kabur, tidak jelas yaitu tidak adanya peristiwa yang diajukan dalam gugatan penggugat untuk membenarkan adanya tuntutan dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

Dalam perkara nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn, gugatan haruslah disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup dalam persoalan yang disengketakan. Jika gugatan tidak jelas dalam tuntutan atau peristiwa-peristiwanya, tergugat dapat menyanggah dalam jawabannya (eksepsi) mengenai pokok perkara maka hal tersebut mengakibatkan gugatan yang tidak jelas kabur *obscur libel* hakim menetapkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak. Sehingga gugatan tidak boleh *obscur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan. Karena adanya ketidaksepahaman diantara ahli waris dalam pembagian harta warisan, atau karena diantara ahli waris ada yang

telah menguasai sebagian atau keseluruhan dari harta warisan pewaris tanpa persetujuan ahli waris yang lain.⁸⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa perkara nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn bukan merupakan perkara waris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan bidang kewarisan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, tetapi cenderung merupakan perkara perdata umum yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dari apa yang telah diputus oleh majelis hakim dalam perkara tersebut penulis sependapat dengan dasar hukum tersebut, hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah sesuai baik dari segi hukum acaranya maupun segi hukum materilnya yang dijadikan acuan oleh hakim dalam perkara tersebut.

⁸⁹Lihat Transkrip Wawancara 04/1-W/12-III/2018

B. Analisis Yuridis Terhadap Konsekuensi Penolakan Perkara Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Dalam perkara nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn telah dijatuhkan putusan akhir oleh hakim dengan diktum yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka konsekuensi bagi penggugat adalah pertama, dikabulkannya eksepsi hakim tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan pokok gugatan, dengan amar putusan dalam eksepsi berbunyi, yaitu mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Sedangkan dalam pokok perkara berbunyi, yaitu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara.⁹⁰

Kedua, dapat menggugat kembali dengan memperbaiki gugatannya setelah kekeliruan itu diperbaiki. Pengajuan gugatan secara lisan Pasal 120 HIR) dan tulisan Pasal 118 ayat (1) HIR/142 RBg, Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 dan Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg dan Pasal 120 HIR. Untuk kepentingan para pencari keadilan, hakim dapat memberi petunjuk kepada penggugat agar memperbaiki gugatannya apabila surat gugatan tersebut kurang jelas atau kurang sempurna. Namun dalam praktik peradilan mendominasi Pasal 8 ayat 3 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi

⁹⁰Lihat Transkrip Wawancara 04/1-W/12-III/2018

kepentingan beracara). Yang penting dalam surat gugatan harus terdapat komponen berupa:

1. Penggugat harus memiliki hubungan dan kepentingan hukum dengan pokok gugatan;
2. Gugatan memuat identitas penggugat dan tergugat minimal meliputi nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman, untuk masalah kewarisan juga harus menyebutkan tanggal pernikahan dan kematian pewaris;
3. Gugatan harus diajukan kepada pengadilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan;
4. Posita; dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Menguraikan tentang fakta kejadian atau peristiwa, penjelasan tentang duduk perkaranya. Dalam perkara waris ini dijelaskan tentang meninggalnya almarhum pada tanggal berapa, ahli warisnya siapa saja, bagaimana hubungan hukum antara ahli waris dengan almarhum, harta peninggalannya apa saja. Dijelaskna secara sistematis dan jelas.
5. Petitum; tuntutan yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Putusan ini akan terjawab dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau

tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterimanya atau ditolakny
tuntutan tersebut oleh hakim.⁹¹

Ketiga, hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti mentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian-bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal. Dalam hal ini, konsekuensi pada putusan atas tidak diterimanya perkara nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn ini ialah tidak dapat menetapkan ahli waris, penetapan harta waris, dan pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum kewarisan.

Jadi gugatan haruslah baik dan jelas dalam posita dan petitum sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg dan Pasal 120 HIR, masyarakat dan kuasa hukum harus sadar hukum akan pentingnya pengetahuan tentang hukum.

Sehingga konsekuensi hukumnya terhadap gugatan yang tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak dapat diadili dan penggugat dapat menggugat kembali dengan membuat gugatan baru yang sudah diperbaiki, tidak dapat menentukan ahli waris, penetapan harta waris dan tidak dapat menetapkan bagian harta waris.

⁹¹ M. Anshary, *Hukum Acara Perdata*, 22.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, menangani gugatan waris pada perkara nomor : 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn merupakan gugatan yang tidak dapat diterima, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan analisis yuridis perkara gugatan waris dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun gugatan penggugat tidak dapat diterima karena *obscur libel*. Landasan hukum acara baik formil dan materil yaitu pada Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg, Pasal 120 dan 123 HIR dengan Pasal 8 ke 3 Rv. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, terkait perkara tersebut, telah memenuhi syarat untuk tidak dapat diterima surat gugatan pihak penggugat. Sedangkan dalam Hukum Islam dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 11-12, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 c, 174, 178, dan 180.
2. Suatu perkara waris yang telah diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn apabila gugatan tidak dapat diterima, maka konsekuensi atas penolakan perkara tersebut yaitu tidak dapat menentukan siapa yang menjadi ahli waris, menentukan mengenai harta peninggalan, menentukan bagain masing-masing ahli waris dan

melaksanakan pembagian harta peninggalan. Terhadap tidak diterimanya gugatan dalam putusan majelis hakim, maka penggugat apabila ingin memperkarakan kembali, maka dia harus mengajukan gugatan baru setelah diperbaiki.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diambil dari kesimpulan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan gugatan hendaknya para penggugat dan advokat lebih teliti dan memahami perkara yang akan diajukan. Dalam perkara waris diatas merupakan perkara waris yang tidak jelas ahli warisnya.
2. Kepada majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, hendaknya lebih mampu menyeimbangkan hukum yang berlaku, keseimbangan anatra berlakunya suatu peraturan dengan kesejahteraan rakyat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sejauh tidak bertentangan dengan Perundang-undangan.
3. Penelitian ini belum komprehensif, karena dari beberapa gugatan waris yang tidak diterima, penelitian ini hanya meneliti satu putusan saja. Karena di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sangatlah minim yang mengajukan gugatan/permohonan perkara waris. Maka untuk penelitian berikutnya bagi yang minat dapat meneliti dua putusan gugatan waris yang tidak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an.

Anshary, M. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2017.

Anshary, M. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar. 1998.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Data Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 12 Maret 2018.

Eri Safira, Marta. *Hukum Acara perdata*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia. 2017.

Fajar ND, Mukti. Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Fatmawati, Indah. "Pelaksana Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Trenggalek (Studi Kasus Yang Masuk Tahun 2015 Dan Tahun 2016)". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017. Djalil, A. Basiq. *Pengadilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, kewenangan, dan acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia. 2015.

Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. 2001.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2014.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2010.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi hukum; Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Ramon, Tiar. "Hukum Acara Perdata," dalam <http://tiarramon.wordpress.com/category/bahan-kuliah/hukum-acara-perdata/>. diakses pada tanggal 24 April 2018. jam 19.00.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*. Grahamedia press. 2014.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2009.